

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor SOP	555 / /Diskominfo/X/2018
Tanggal Pembuatan	24 Oktober 2018
Tangal Revisi	
Tanggal Efektif	24 Oktober 2018

STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE (SOP) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KAPUAS

RIANOVA, SH
Pembina Utama Madya
NHP. 19621105 198903 1 015

Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Sekretrais Daerah KabupatenKapuas,

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :

- 1. Undang Undang No.14 Tahun 2008;
- 2. Undang Undang No.25 Tahun 2009;
- 3. Undang Undang No.23 Tahun 2013;
- Peraturan Presiden No.61 Tahun 2010;
- 5. Permendagri No.3 Tahun 2017;
- 6. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010;
- 7. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013.

Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
Neterralian.	reraiatan / renengkapan .
	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja

- 2. Term of reference
- 3. Alat Tulis Kantor

Disahkan Oleh

Nama SOP

4. Jaringan Internet

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

		Pelaksana							
No	Kegiatan	Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID dan PPID Pembantu	Komponen dan perangkat Derah	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemohon Informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung.					(1) Formulir permohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	Formulir Pemohonan Informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi public. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat di websitePPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemoghon informasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID pembantu.					Semua data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	DIP yang telah tersusun dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	
3	PPID meminta kepada komponen atau Perangkat daerah untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk					DIP yang telah ditetapkan oleh komponen atau Perangkat Daerah	10 (sepuluh) hasil kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID	DIP	

	dalanm DIP, kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informas. Komponen atau Perangkat Daerah memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada						
	PPID atau PPID						
	Pembantu.						
4	Memberikan informasi			Informasi atau Dokumen	Perpanjangan	Informasi public	
	atau dokumen yang			yang diminta oleh	permohonan	yang diminta oleh	
	diminta oleh pemohon			pemohon informasi	informasi adalah 7	pemohon informasi	
	informasi yang telah				(tujuh) hari kerja		
	menandatangani tanda						
	bukti penerimaan						
	informasi atau dokumen.						

SEKRETARS DAERAHKABUPATEN KAPUAS, SETDA FAM

RIANOVA, SH Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19621105 198903 1 015